

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR***

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Dapat kita sadari bahwasanya suatu perpaduan antara pria dan wanita memang sudah merupakan kehendak dari yang maha kuasa yakni Allah SWT. Allah SWT yang telah menciptakannya dengan melengkapi perasaan saling membutuhkan satu sama lainnya. Namun demikian mereka tetap dituntut untuk mematuhi aturan perkawinan yang telah ditetapkan, sebagai upaya untuk memelihara eksistensi manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik kejadian.

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran

bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.<sup>1</sup> Perkawinan (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli fiqh dan ahli hadis adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*. perkawinan menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi*(*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita (hanafi).<sup>2</sup> Kata *az-zawaj* (perkawinan) dan *at-tazwij* (menikahkan) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, 38.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 1.

kemasyarakatan.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232:

تَرَاضُوا إِذَا أَرْوَاجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا  
بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.”

Nikah merupakan sunnah para Nabi yang berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38:

وَدُرِّيَّةٌ أَرْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا فَبِكَ مِنْ رَسُولٍ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”

Perkawinan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi jika pria dan wanita ingin hidup bersama untuk merasakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan ini, agar berbeda dengan makhluk lainnya khususnya dalam memenuhi keinginan biologisnya. Demikian besar peranan pernikahan dalam mengantarkan manusia ke suatu

---

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 1.

tempat, di mana mereka dapat merasakan kesenangan dan kebahagiaan secara sah.<sup>4</sup> Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>5</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

### **1. Rukun Perkawinan**

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.<sup>6</sup> Rukun perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:<sup>7</sup>

### **Pasal 14**

---

<sup>4</sup>Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Surabaya: CV.Amin Surabaya, 1987), 11.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)90.

<sup>7</sup> Wildan Suyuthi, *Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta: Proyek Diklat MA-RI, 2003) 5.

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Rukun merupakan masalah yang serius di kalangan *fuqaha*. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Sebagai contoh Abdurrahman Al- Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan yang lain termasuk ke syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon

suami-istri, dan *sighat*.<sup>8</sup> Jelaslah bahwa para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

## 2. Syarat perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya, syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.<sup>9</sup> Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 2 adapun syarat-syarat perkawinan adalah:<sup>10</sup>

### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

### **Pasal 7**

---

<sup>8</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 60-61.

<sup>9</sup>Neng Djubaidah, *Op.cit*, 92.

<sup>10</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 3-5.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### **Pasal 9**

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

### **Pasal 10**

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **Pasal 11**

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlakujangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan.

Melihat dari beberapa pasal di atas yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang syarat perkawinan (syarat materil). Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam seperti mengatur tentang pernikahan untuk orang-orang Islam maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dapat dilihat pasal di atas yang mengatur tentang syarat perkawinan seperti larangan menikah bagi dua orang yang berhubungan darah, semenda, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sesuai dengan syarat perkawinan menurut hukum Islam bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (21) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus lelaki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan. Artinya, ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Bab II yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Bab IV, syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan adalah:

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

#### **Pasal 16**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>11</sup>

#### **Pasal 17**

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

#### **Pasal 18**

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

#### **Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### **Pasal 20**

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.
- (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali Hakim.<sup>12</sup>

#### **Pasal 21**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas

---

<sup>11</sup> Wildan Suyuthi, *Op. Cit.*, 5.

<sup>12</sup> *Ibid*

yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudaraseayahdanketurunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudaralaki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabatkandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya samayakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, merekasama-samaberhakmenjadi walinikah,dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>13</sup>
- (5) Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
- (6) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannyaatau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal*atau enggan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

(7) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>14</sup>

#### **Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak,urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur,maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikahyang lain menurut derajat berikutnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### **Pasal 24**

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
  - (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
- Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### **Pasal 25**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, sekurang-kurangnya dua orang,adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>15</sup>

#### **Pasal 26**

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.<sup>16</sup>

#### **Pasal 27**

---

<sup>14</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op. Cit*, 75.

<sup>15</sup> Wildan Suyuthi, *Op. Cit*, 7-8.

<sup>16</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Op. Cit*, 76.

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

**Pasal 28**

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

**Pasal 29**

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>17</sup>

*Shighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad, bergantung pada keduanya adalah hakikat sesuatu dan wujudnya secara *syara'*. Ada beberapa syarat pada *ijab* dan *qabul*, sebagian menetap pada *shighat* akad dan sebagian lain menetap pada lafal yang menentukan keabsahan akad. Lafal *Shighat* (Akad) menurut beberapa pendapat ulama fiqh:

---

<sup>17</sup>Wildan Suyuthi, *Op.Cit*,10.

- a. Pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal Nikah atau *Zawaj* atau akar kata dari keduanya.
- b. Pendapat Hanafiyah, memperluas lafal yang menunjukkan pada sahnya akad. Menurut, sebagaimana akad nikah apabila menggunakan lafal *sharih*, maka sah pula menggunakan lafal kiasan.
- c. Pendapat ulama' Malikiyah, *Shighat* nikah mempunyai tiga bentuk, yaitu lafal nikah, lafal *zawaj* dan hibah. Tetapi lafal hibah dibarengi penyebutan mahar.
- d. Pendapat ulama' Zhahiriyah, berpendapat bahwa akad nikah sah kecuali menggunakan lafal *zawaj*, nikah, dan *tamlik*, (pemilikan).<sup>18</sup>

Melihat dari beberapa pasal di atas yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang syarat perkawinan dilihat dari segi hukum Islam bahwa pasal 15-18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, akan tetapi mengacu pada pendapat Ibn Syubramah,

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*, 63.

Abu Bakar Al-Asham dan Ustman Al-Bati pendapat minoritas ini belum menetapkan batasan umur, akan tetapi hanya batasan baligh. Sedangkan baligh ketentuannya bukan hanya umur akan tetapi bisa saja haid bagi perempuan atau keluarnya mani bagi laki-laki. Dalam hal ini ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) berusaha menghilangkan perbedaan yang terjadi dikalangan ulama dengan menetapkan batasan 16 tahun bagi calon wanita dan 19 tahun bagi calon pria sehingga pasal 15-18 tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama kecuali mazhab Hanafi. Menurut mayoritas ulama pernikahan hanya akan sah bila ada wali maka pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam. Pasal 24-26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diambil dari kesepakatan ulama mazhab Syafi'i, hanya saja masalah tanda tangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada konsep pencatatan nikah berdasarkan *al-maslahah al-mursalah* dan konsep taat pemerintah menurut kitab *bughyah al-mustarsyidin*, maka pasal 24-26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki dasar hukum syari'at Islam.

Pasal 27-29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kesepakatan mayoritas ulama fiqh, maka pasal 27-29 sesuai dengan hukum Islam.

### **C. Tujuan Melakukan Perkawinan**

Mengingat Perkawinan dalam islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.<sup>19</sup>Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan msyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*,26-27.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>21</sup>

Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan dalam lima hal, sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

#### D. Perceraian

Dalam suatu pernikahan tentu mengharapkan pernikahan yang harmonis, sejahtera dan bahagia akan tetapi dari tujuan pernikahan yang mengharapkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tersebut tentu terdapat permasalahan yang dapat mengakibatkan suatu perceraian. Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.<sup>23</sup> Dalam istilah ahli Fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti bercerai lawan dari *usyrah* yang berarti berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>24</sup> Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan dalam rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2008) 192.

<sup>24</sup>Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 156.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, (Jakarta: Beirut,1983), 206.

Dari definisi talak diatas, tampak jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun Undang Undang Perkawinan.<sup>26</sup> Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam<sup>27</sup> :

**Pasal 38**

perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

**Pasal 39**

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

**Pasal 40**

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

---

<sup>26</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1/74 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

<sup>27</sup>*Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12-13.

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia. Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131<sup>28</sup> :

**Pasal 129**

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

**Pasal 130**

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

**Pasal 131**

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: Departemen Agama, 2000), 60.

sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 7/1989 jo. Undang-Undang No.3 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

**Pasal 66 Ayat (1)**

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”

Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah.<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang diatur secara rinci dalam Bab XVI pasal 113 yang berbunyi<sup>30</sup>:

---

<sup>29</sup>*Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 57.

<sup>30</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*,56.

**Pasal 113**

Perkawinan dapat putus karena

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi<sup>31</sup>:

**Pasal 114**

“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Sesuatu perceraian dianggap terjadi berserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 34 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975).

**E. Pembuktian**

Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang

---

<sup>31</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017) 65.

didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>32</sup> Di dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, perihal pembuktian ini di atur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yaitu pasal 162 sampai dengan Pasal 177 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal-pasal ini dipergunakan dalam beracara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, yang akan dibahas hanya mengenai perihal pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.<sup>33</sup>

Berdasarkan pada pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuka pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tewrsebut. Pasal ini disebut juga dengan beban pembuktian. Adapun menurut pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk

---

<sup>32</sup>Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 239.

<sup>33</sup>Simanjuntak, *Op.Cit*, 324.

menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.<sup>34</sup>

## **F. Penggunaan Alat Bukti dan Kekuatannya Dalam Perceraian**

Dapat proses perceraian penggunaan alat bukti sangat berpengaruh mengingat dengan adanya alat bukti inilah sehingga seorang Hakim dapat memutus suatu perkara tersebut. Berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) adapun mengenai macam-macam alat bukti adalah :

### 1. Alat bukti tulisan

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 116) alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dpergunakan sebagai pembuktian.<sup>35</sup> Pembuktian dengan tulisan di atur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pembuktian dengan tulisan

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>Abdul manan, *Op. Cit* , 252.

dilakukan dengan akta autentik dan akta bawah tangan (Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).<sup>36</sup>

a. Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak perlu di lengkapi oleh alat-alat bukti lainnya. Pada dasarnya, kekuatan pembuktian pembuatan akta autentik adalah sempurna, mengikat, formil, dan materil.<sup>37</sup>

b. Akta di Bawah Tangan

Menurut Subekti Akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak di buat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Misalnya: surat perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa yang di buat sendiri oleh kedua belah pihak yang ,mengadakan perjanjian itu.

---

<sup>36</sup>Simanjuntak, *Op. Cit.*, 324.

<sup>37</sup>*Ibid*

Dengan demikian, akta di bawah tangan adalah akta yang tidak di buat di hadapan pejabat umum dan hanya di tanda tangani oleh para pihak.<sup>38</sup>

## 2. Bukti kesaksian

Menurut Subekti, suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang di lihat dengan mata sendiri yang di alami sendiri oleh seorang saksi. Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang peristiwa dari orang lain. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 306-309 Rechtreglement Voor De Buitengewesten. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain, misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan, menurut Pasal 150 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdatadata harus dibuktikan dengan perjanjian kawin, asuransi atau perjanjian pertanggungan harus dibuktikan dengan polis seusai dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Menurut pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan

---

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Abdul manan, *Op. Cit*, 261.

memberikan kesaksian di muka Hakim, namun dapatlah ia meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian karena:<sup>40</sup>

- a. Mereka yang dalam pertalian keluarga dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
- b. Mereka yang dalam pertalian keluarga dalam garis lurus tak terbatas dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- c. Mereka yang karena kedudukan, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan, merahasiakan sesuatu.

Namun demikian, menurut pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun telah ada perceraian. Tetapi, meskipun demikian, orang-

---

<sup>40</sup>Simanjuntak, *op. Cit*, 327.

orang yang disebut tadi bisa bertindak sebagai saksi di dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu<sup>41</sup> :

- a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak
- b. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah terhadap anak belum dewasa.
- c. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
- d. Dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan.

Menurut pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ada beberapa orang yang tidak dapat di terima menjadi saksi, yaitu<sup>42</sup> :

- a. Orang yang belum mencapai usia 15 tahun
- b. Orang yang di taruh di bawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap.

---

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>*Ibid*

- c. Orang yang telah dimasukkan ke tahanan atas perintah Hakim.

Mengenai nilai kesaksian dalam Pasal 172 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/309 Rechtreglement Voor De Buitengewesten : dalam hal menimbang harga kesaksian itu Hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselisihkan : segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini dan begitu : peri kehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.<sup>43</sup>

### 3. Pembuktian dengan persangkaan

Menurut subekti,persangkaan ialah suatu kesimpulan yang di ambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini di tarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Adapun persangkaan menurut pasal 1915 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>43</sup>Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), 56.

Perdata adalah kesimpulan-kesimpulanyang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal.<sup>44</sup>Selanjutnya menurut Pasal 1915 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, persangkaan ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Persangkaan menurut undang-undang

Menurut pasal 9116 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan persangkaan-persangkaan tertentu.<sup>45</sup>

b. Persangkan menurut Hakim

Menurut pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hakim harus memperhatikan hal-hal yang penting yang jelas dan tertentu, dan sesuai satu sama lainnya. Persangkaan yang demikian hanya dapat diterima apabila undang-undang menizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau akta berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

---

<sup>44</sup>Simanjuntak, *op. Cit*, 328.

<sup>45</sup>*Ibid*

Dengan demikian, suatu persangkaan yang di tetapkan Hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya: dalam suatu perkara, di mana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina dengan lelaki lain<sup>46</sup>.

#### 4. Pembuktian dengan pengakuan

Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan pasal 311 Rechtreglement Voor De Buitengewesten serta pasal 1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdatadata. Menurut A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh teguh samudera, (1992:83) mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>47</sup> Menurut pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pengakuan dapat di lakukan di muka Hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan pengakuan berklausul.

---

<sup>46</sup>*Ibid*

<sup>47</sup>Abdul manan, *Op. Cit*, 270.

a. Pengakuan di muka Hakim

Menurut undang-undang suatu pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui (Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tetapi, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf mengenai soal-soal hukum (Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).<sup>48</sup>

b. Pengakuan di luar sidang pengadilan

Suatu pengakuan lisan yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai, selainnya dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi (pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Jadi, mengenai pengakuan di luar

---

<sup>48</sup>Simanjuntak, *op. Cit*, 329.

sidang ini, diserahkan kepada penilaian oleh Hakim sendiri ( Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ).<sup>49</sup>

c. Pengakuan berklausul

Dalam pasal 313 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/176 Rechtreglement Voor De Buitengewesten tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan Hakim tidak bebas untuk menerima sebagiannya saja dan menolak sebgaiian lain, sehingga merugikan orang yang mengakui itu : yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan sesama pengakuan itu beberapa perbuatan yang tidak benar.<sup>50</sup>

5. Pembuktian dengan sumpah

Menurut Ali Afandi, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat bahwa Tuhan adalah Yang Mahatahu dan bahwa Tuhan akan menghukum tiap dusta, pada waktu orang memberikan suatu keterangan-keterangan atau kesanggupan. Sumpah pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang bersifat keagamaan.<sup>51</sup> Sumpah diatur

---

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>Fauzan, *Op. Cit*, 57.

<sup>51</sup>Simanjuntak, *Op. Cit*, 330.

dalam pasal 182-185 dan 314 *Rechtreglement Voor De Buitengewesten*, pasal 155-158 dan 177 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan pasal 1929-1945 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*.<sup>52</sup> Sumpah dalam pembuktian terdiri dari :

a. Sumpah pemutus (*descisoir*)

Menurut Prof. Subekti, sumpah yang menentukan atau sumpah pemutus (*descissoire eed*) adalah sumpah yang di perintahkan oleh salah satu pihak lawannya dengan maksud atau mengakhiri perkara yang sedang diperiksa Hakim. Adapun menurut Pasal 1929 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, sumpah pemutus adalah sumpah yang oleh pihak yang satu dengan perantara Hakim diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menguntungkan pemutusan perkara.<sup>53</sup>

b. Sumpah tambahan/ pelengkap (*supletoir*)

Menurut Subekti, sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh Hakim pada salah satu pihak yang berperkara, apabila Hakim itu berpendapat bahwa dalam suatu perkara sudah dapat

---

<sup>52</sup>Abdul manan, *Op. Cit*, 276.

<sup>53</sup>Simanjuntak, *Op. Cit*, 330.

suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu di tambah dengan penyumpahan, karena di pandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar-dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak. Jadi, tidak ada keharusan untuk memerintahkan sumpah tersebut. Adapun menurut pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sumpah pelengkap atau tambahan adalah sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara.<sup>54</sup>

#### **G. Penerapan Alat Bukti Sumpah *suppletoir*.**

Sumpah harus diangkat dihadapan Hakim yang memeriksa perkaranya. Jika ini tidak mungkin dilaksanakan karena ada suatu halangan, maka Hakim dapat pergi kerumah orang yang harus mengangkat sumpah (pasal 1944 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Sumpah harus diangkat secara pribadi. Tetapi mungkin juga, jika ada alasan yang sah, sumpah ini diangkat oleh seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk keperluan ini dengan surat autentik

---

<sup>54</sup>*Ibid*

kemudian, sumpah harus diangkat dengan hadirnya pihak lawan (pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).<sup>55</sup>

Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menentukan, bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah seorang pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara kepada sumpah itu. Menurut Pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ia dapat berbuat demikian dengan syarat berikut ini:

- a. Jika tuntutan maupun tangkisan meskipun telah ada pembuktian, tetapi belum dianggap cukup oleh Hakim.
- b. Jika tuntutan atau tangkisan itu tidak sama sekali tidak terbukti.

Sumpah tambahan ini tidak bisa dikembalikan, sebab yang memerintahkan sumpah adalah Hakim dan siapa yang harus bersumpah itu telah dipertimbangkan dengan seksama (Pasal 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).<sup>56</sup> Dalam penerapan sumpah *suppletoir* juga diatur dalam pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ pasal 182 Rechtreglement Voor De Buitengewesten.

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>*Ibid.*

**Pasal 155 /182.**

Jika kebenaran gugatan atau jawaban atas tidak cukup terang, tetapi ada juga sedikit keterangan, dan sama sekali tidak ada jalan untuk dapat menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan Hakim baik untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung kepada sumpah itu, maupun untuk menentukan dengan sumpah itu jumlah uang yang akan dikabulkan Dalam hal yang kemudian itu harus pengadilan menentukan jumlah uang, yang sehingga itulah boleh dipercaya penggugat karena sumpahnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Fauzan, *Op. Cit*, 57-58.